



P U T U S A N

Nomor : 04/Pid.B/2013/PN.Kefa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : JEFRI BENYAMIN ADOE Als. EPI ;--
Tempat lahir : Kefamenanu ;-----
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/29 September 1990 ;----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Dalehi, Kel. Maubeli, Kec. Kota Kefamenanu,
Kab. TTU ;-----
A g a m a : Kristen ;-----
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh ;--

- 1 Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 5 November 2012 Nomor : SP.Han/67/XI/2012/Reskrim, sejak tanggal 5 November 2012 sampai dengan tanggal 24 November 2012 ;-----
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu berdasarkan surat perpanjangan penahanan tertanggal 21 November 2012 Nomor : 03/P.3.12/Epp.1/11/2012, sejak tanggal 25 November 2012 sampai dengan tanggal 3 Januari 2013 ;-----
- 3 Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 20 Desember 2012, Nomor : Print-545/P.3.12/Epp.2/12/2012, sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 8 Januari 2013 ;-----



4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tertanggal 8 Januari 2013 Nomor : 10/Pen.Pid/2013/PN.KEFA, sejak tanggal 9 Januari 2013 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2013 ;-----

5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu berdasarkan penetapan penahanan tertanggal 18 Januari 2013 Nomor : 07/Pen.Pid/2013/PN.KEFA, sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2013 ;-----

6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tertanggal 11 Februari 2013 Nomor : 07/Pen.Pid/2013/PN.Kefa, sejak tanggal 17 Februari 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013 ;-----

Terdakwa di persidangan telah didampingi Penasihat Hukum, yaitu DYONISIUS BRUNO ROSARI OPAT, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu tentang penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 28 Januari 2013 Nomor : 02/Pen.Pid/2013/PN.Kefa ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 18 Januari 2013 Nomor : 04/Pen.Pid/2013/PN.Kefa tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;---

2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 18 Januari 2013 Nomor : 04/Pen.Pid/2013/PN.Kefa tentang penetapan hari sidang ;-----

3 Berkas perkara atas nama terdakwa JEFRY BENYAMIN ADOE Als. EPI beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan terdakwa Jefri Benyamin Adoe alias Epi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”** melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jefri Benyamin Adoe alias Epi berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
- 3 Menyatakan barang bukti masing-masing berupa :-----
 - 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki smash warna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 5427 AD ;-----
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) Sepeda Motor Suzuki Smash warna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 5427 AD ;-----**masing-masing dikembalikan kepada saksi Paulinus Taus ;-**
- 4 Menetapkan agar terdakwa Jefri Benyamin Adoe alias Epi membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon kehadapan Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa secara lisan dalam persidangan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2013 Reg. Perk. No. : PDM-04/KEFAM/12/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :--

KESATU :-----

Bahwa terdakwa Jefri Benyamin Adoe alias Epi, pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012, sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Belakang Rutan Kefamenanu, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smas warna merah hitam No. Pol DH 5427 AD **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yakni saksi Paulus Taus alias Linus **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap saksi korban Jefrianus Kolo alias Jefri dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut** :-----

- Bahwa berawal pada sekitar pukul 13.00 wita ketika saksi korban berangkat dari Terminal Bus Kefamenanu dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smas warna merah hitam No. Pol DH 5427 AD berboncengan dengan saksi Maria Derlince Taus alias Ince menuju rumahnya di belakang Rumah Tahanan Kefamenanu, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi korban melintas di jalan raya tepatnya dibelakang Rumah Tahanan Kefamenanu yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi korban, terdakwa bersama saksi Ronal Aprius Adu alias Ronal dan saksi Cristo Taklale alias NO (**penuntutannya diajukan secara terpisah**) baru kembali dari Kali Dalehi setelah mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi dan bertemu dengan saksi korban lalu terdakwa langsung menghadang sepeda motor saksi korban dimana terdakwa berdiri ditengah jalan yang akan dilewati saksi korban sehingga saksi korban langsung menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa mengatakan, **“Lu mau pi mana”**, dan dijawab saksi korban, **“Saya mau antara adik pulang kerumah”**, kemudian terdakwa mengatakan, **“Kasi turun lu punya adik disini ko antar kami pi depan toko”**, namun saksi korban mengatakan, **“Saya tidak mau”**, dan pada saat itu juga terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya masing-masing pada mulut dan dada saksi korban dan selanjutnya saksi Ronal Aprius Adu alias Ronal yang saat itu posisinya berdiri di samping kanan saksi korban langsung memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanannya masing-masing pada wajah sebanyak 1 (satu) kali dan pada punggung saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi Criso Taklale alias NO memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kirinya pada pipi kanan saksi korban dan karena saksi korban merasa kesakitan lalu menyuruh saksi Maria Derlince Taus alias Ince turun dari sepeda motor lalu lari menuju kerumahnya dan ketika saksi korban hendak turun dari sepeda motornya, saksi Cristo Taklale alias NO langsung menendang saksi korban pada pinggang saksi korban sehingga saksi korban jatuh di tanah namun saksi korban berupaya berdiri kembali dan berlari menuju kerumahnya lalu memberitahukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut kepada saksi Anita

Metkono ;-----

- Bahwa ketika saksi korban berlari menyelamatkan diri menuju kerumahnya, sedangkan sepeda motor Suzuki warna merah hitam No. Pol DH 5427 AD yang dikendarai saksi korban sebelumnya, ditinggalkan ditempat tersebut lalu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke Oekusi Timor Leste, sedangkan saksi Ronal Aprinus Adu alias Ronal dan saksi Cristo Taklale alias NO langsung melarikan diri menuju ke Kali Dalehi, setelah kejadian tersebut saksi korban menghubungi saksi Paulus Taus sebagai pemilik sepeda motor tersebut dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resor Timor Tengah Utara ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Paulus Taus mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi korban Jefrianuas Kolo alias Jefri mengalami luka lecet dibibir bagian dalam, luka lecet pada pinggang sebelah kiri bentuk tidak beraturan dan luka lecet pada lutut bentuk tidak beraturan sebagaimana diterangkan dan dikuatkan dalam Visum Et Repertum luka Nomor : 28/Visum/U/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (terlampir dalam berkas perkara) yang ditandatangani oleh dr. Theresia A.J. Mulowato, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHPidana ;-----

ATAU

KEDUA ;-----

Bahwa terdakwa Jefri Benyamin Adoe alias Epi, dan saksi Ronal Aprinus Adu alias Ronal serta saksi Cristo Taklale alias NO (penuntutannya diajukan secara terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012, sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2012, bertempat di belakang Rutan Kefamenanu, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Jefrianus Kolo alias Jefri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada sekitar pukul 13.00 wita ketika saksi korban berangkat dari Terminal Bus Kefamenanu dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smas warna merah hitam berboncengan dengan saksi Maria Derlince Taus alias Ince menuju rumahnya di belakang Rumah Tahanan Kefamenanu, Kelurahan Kefa Selatan, Kecamatan Kota, Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----
- Bahwa ketika saksi korban melintas di jalan raya tepatnya dibelakang Rumah Tahanan Kefamenanu yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi korban, terdakwa bersama saksi Ronal Aprinus Adu alias Ronal dan saksi Cristo Taklale alias NO (**penuntutannya diajukan secara terpisah**) baru kembali dari Kali Dalehi setelah mengonsumsi minuman beralkohol jenis sopi dan bertemu dengan saksi korban lalu terdakwa langsung menghadang sepeda motor saksi korban dimana terdakwa berdiri ditengah jalan yang akan dilewati saksi korban sehingga saksi korban langsung menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa mengatakan, **“Lu mau pi mana”**, dan dijawab saksi korban, **“Saya mau antara adik pulang kerumah”**, kemudian terdakwa mengatakan, **“Kasi turun lu punya adik disini ko antar kami pi depan toko”**, namun saksi korban mengatakan, **“Saya tidak mau”**, dan pada saat itu juga terdakwa langsung memukul saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya masing-masing pada mulut dan dada saksi korban dan selanjutnya saksi Ronal Aprius Adu alias Ronal yang saat itu posisinya berdiri di samping kanan saksi korban langsung memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanannya masing-masing pada wajah sebanyak 1 (satu) kali dan pada punggung saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi Criso Taklale alais NO memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kirinya pada pipi kanan saksi korban dan karena saksi korban merasa kesakitan lalu menyuruh saksi Maria Derlince Taus alias Ince turun dari sepeda motor lalu lari menuju kerumahnya dan ketika saksi korban hendak turun dari sepeda motornya, saksi Cristo Taklale alias NO langsung menendang saksi korban pada pinggang saksi korban sehingga saksi korban jatuh di tanah namun saksi korban berupaya berdiri kembali dan berlari menuju kerumahnya lalu memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Anita Metkono ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka lecet dibibir bagian dalam, luka lecet pada pinggang sebelah kiri bentuk tidak beraturan dan luka lecet pada lutut bentuk tidak beraturan sebagaimana diterangkan dan dikuatkan dalam Visum Et Repertum luka Nomor : 28/Visum/U/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (terlampir dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Theresia A.J.Mulowato, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu ;----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;-----

ATAU

KETIGA :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Jefri Benyamin Adoe alias Epi, saksi Ronal Aprinus Adu alias Ronal dan saksi Cristo Taklale alias NO (penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012, sekitar pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Belakang Rutan Kefamenanu, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Jefrianus Kolo alias Jefri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada sekitar pukul 13.00 wita ketika saksi korban berangkat dari Terminal Bus Kefamenanu dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smas warna merah hitam berboncengan dengan saksi Maria Derlince Taus alias Ince menuju rumahnya di belakang Rumah Tahanan Kefamenanu, Kelurahan Kefa Selatan, Kecamatan Kota, Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----
- Bahwa ketika saksi korban melintas di jalan raya tepatnya dibelakang Rumah Tahanan Kefamenanu yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi korban, terdakwa bersama saksi Ronal Aprinus Adu alias Ronal dan saksi Cristo Taklale alias NO (penuntutannya diajukan secara terpisah) baru kembali dari Kali Dalehi setelah mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi dan bertemu dengan saksi korban lalu terdakwa langsung menghadang sepeda motor saksi korban dimana terdakwa berdiri ditengah jalan yang akan dilewati saksi korban sehingga saksi korban langsung menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa mengatakan, **“Lu mau pi mana”**, dan dijawab saksi korban, **“Saya mau antara adik pulang kerumah”**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa mengatakan, “**Kasi turun lu punya adik disini ko antar kami pi depan toko**”, namun saksi korban mengatakan, “**Saya tidak mau**”, dan pada saat itu juga terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya masing-masing pada mulut dan dada saksi korban dan selanjutnya saksi Ronal Aprius Adu alias Ronal yang saat itu posisinya berdiri di samping kanan saksi korban langsung memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanannya masing-masing pada wajah sebanyak 1 (satu) kali dan pada punggung saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi Criso Taklale alais NO memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kirinya pada pipi kanan saksi korban dan karena saksi korban merasa kesakitan lalu menyuruh saksi Maria Derlince Taus alias Ince turun dari sepeda motor lalu lari menuju kerumahnya dan ketika saksi korban hendak turun dari sepeda motornya, saksi Cristo Taklale alias NO langsung menendang saksi korban pada pinggang saksi korban sehingga saksi korban jatuh di tanah namun saksi korban berupaya berdiri kembali dan berlari menuju kerumahnya lalu memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Anita Metkono ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka lecet dibibir bagian dalam, luka lecet pada pinggang sebelah kiri bentuk tidak beraturan dan luka lecet pada lutut bentuk tidak beraturan sebagaimana diterangkan dan dikuatkan dalam Visum Et Repertum luka Nomor : 28/Visum/U/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (terlampir dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Theresia A.J. Mulowato, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351

ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :-----

- 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki smash warna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 5427 AD ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) Sepeda Motor Suzuki Smash warna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 5427 AD ;-----

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan didengar keterangannya yaitu :-----

Saksi I : Jefrianus Kolo Als. Jefri (di bawah sumpah) ;----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan atau pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar pukul 13.00 wita, saksi berangkat dari Terminal Bus Kefamenanu dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smas warna merah hitam No. Pol DH 5427 AD berboncengan dengan saksi Maria Derlince Taus alias Ince menuju rumahnya di belakang Rumah Tahanan Kefamenanu, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----
- Bahwa ketika saksi melintas di jalan raya tepatnya di belakang Rumah Tahanan Kefamenanu yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi, terdakwa dkk bertemu dengan saksi, kemudian terdakwa langsung menghadang / menghentikan sepeda motor saksi dan ketika sepeda motor berhenti lalu terdakwa menekan kunci kontak dan mematikan sepeda motor tersebut, dimana terdakwa, dkk tersebut berdiri ditengah jalan yang dilewati saksi, kemudian terdakwa mengatakan, **“Lu mau pi mana?”**, dan dijawab saksi, **“Saya mau antar adik pulang kerumah”**, kemudian terdakwa mengatakan, **“Kasi turun lu punya adik disini, ko antar kami pi depan toko”**, namun saksi mengatakan, **“Saya tidak mau”**, dan pada saat itu juga terdakwa langsung memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya masing-masing pada mulut dan dada saksi dan selanjutnya saksi Ronal Aprius Adu alias Ronal yang saat itu posisinya berdiri di samping kanan saksi langsung memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanannya masing-masing pada wajah sebanyak 1 (satu) kali dan pada punggung saksi sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi Kristo Taklale alias NO memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kirinya pada pipi kanan saksi dan karena saksi merasa kesakitan lalu menyuruh saksi Maria Derlince Taus alias Ince turun dari sepeda motor lalu lari menuju kerumahnya dan ketika saksi sudah turun dari sepeda motornya dan hendak berlari kerumahnya, saksi Kristo Taklale alias NO langsung menendang saksi



pada pinggang saksi sehingga saksi jatuh di tanah namun saksi berupaya berdiri kembali dan berlari menuju kerumahnya lalu memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Paulinus Taus ;-----

- Bahwa terdakwa yang membawa lari sepeda motor suzuki smash warna merah milik saksi Paulinus Taus yang saksiendarai saat itu ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka di lutut, lecet dipinggang bagian belakang dan luka pada bibir bagian dalam dan saksi tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sebagai penjahit selama beberapa hari karena luka pada kedua lutut saksi dan saksi juga masih trauma dengan kejadian tersebut serta saksi juga mengalami kerugian karena sepeda motor Suzuki Smas yang saksiendarai dibawah lari oleh terdakwa ke Oekusi - Timor Leste ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;--

Saksi II : Maria Derlice Taus Als. Ince (tanpa disumpah) :-

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan atau pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 di belakang Rutan Kefamenanu, Kelurahan Kefa Selatan, Kecamatan Kota, Kabupaten Timor Tengah Utara, saat saksi berangkat dari Terminal Bus Kefamenanu dibonceng oleh saksi korban Jefrianus Kolo Als. Jefri dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smas warna merah hitam No. Pol DH 5427 AD menuju rumah saksi di



belakang Rumah Tahanan Kefamenanu, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, ketika tiba dibelakang Rumah Tahanan Kefamenanu yang tidak jauh dari rumah saksi, terdakwa dkk langsung menghadang/menghentikan sepeda motor yang dikendarai saksi korban dan ketika sepeda motor berhenti lalu terdakwa menekan kunci kontak dan mematikan sepeda motor tersebut, dimana terdakwa, dkk tersebut berdiri ditengah jalan yang akan dilewati saksi dan saksi korban ;-----

- Bahwa ketika sepeda motor yang dikendarai saksi korban berhenti, terdakwa mengatakan, **“Lu mau pi mana?”**, dan dijawab saksi korban, **“Saya mau antar adik pulang kerumah”**, kemudian terdakwa mengatakan, **“Kasi turun lu punya adik disini ko antar kami pi depan toko”**, namun saksi korban mengatakan, **“Saya tidak mau”**, dan pada saat itu juga terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya masing-masing pada mulut dan dada saksi korban dan selanjutnya saksi Ronal Aprius Adu alias Ronal yang saat itu posisinya berdiri di samping kanan saksi korban langsung memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanannya masing-masing pada wajah sebanyak 1 (satu) kali dan pada punggung saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi Kriso Taklale alias NO memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kirinya pada pipi kanan saksi korban;-----
- Bahwa kemudian saksi korban menyuruh saksi turun dari sepeda motor, lalu saksi lari menuju kerumahnya dan ketika saksi korban hendak turun dari sepeda motornya dan hendak berlari kerumah saksi, Kristo Taklale alias NO menendang saksi korban pada pinggang sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban jatuh di tanah namun berupaya berdiri kembali dan berlari menuju kerumah saksi dan



memberitahukan kejadian tersebut kepada bapak saksi an. Paulinus Taus ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, dkk tersebut, saksi korban mengalami luka di lutut, lecet dipinggang bagian belakang dan luka pada bibir bagian dalam dan sepeda motor Suzuki Smas milik bapak saksi an. Paulinus Taus yang dikendarai oleh saksi korban dibawah lari oleh terdakwa ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;--

Saksi III : Paulinus Taus (di bawah sumpah) ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan atau pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 di belakang Rutan Kefamenanu, Kelurahan Kefa Selatan, Kecamatan Kota, Kabupaten Timor Tengah Utara, ketika saksi korban Jefrianus Kolo Als. Jefri mengantar anak saksi an. Ince kerumah saksi di belakang Rutan Kefamenanu dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smas milik saksi namun dihadang dan dianianya oleh terdakwa, dkk dan kemudian terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut ke Oekusi ;-----
- Bahwa saksi mencari sepeda motor tersebut di beberapa tempat termasuk di Napan dan perbatasan Timor Leste dan menginformasikan kepada keluarga untuk mencari sepeda motor tersebut, kemudian saksi mendapat informasi dari kakak saksi YERI OEMATAN melalui telpon bahwa ia sempat berpapasan



dengan terdakwa di Desa Amol, sehingga pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 saksi mendapatkan sepeda motor yang dibawa lari oleh terdakwa di Desa Napan dalam kondisi beberapa kelengkapan sepeda motor telah dicopot oleh terdakwa diantaranya : No. Polisi, Kaca spion dan rem tangan ;-----

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik kakak saksi yang saksi tebus dari dealer berdasarkan kesepakatan saksi dan kakak saksi pada bulan Juli 2012, sehingga sepeda motor tersebut menjadi milik saksi ;-----
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di mana uang tersebut digunakan untuk biaya mencari sepeda motor saksi yang hilang dibawa terdakwa ke Oekusi Timor Leste dan saksi juga kesulitan menjalankan aktifitasnya karena sepeda motor tersebut satu-satunya alat transportasi saksi ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;--

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat, berupa :-----

- Visum Et Repertum an. Jefrianus Kolo Nomor : 28/Visum/U/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh dr. B. Theresia A.J. Mulowato, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, pada korban ditemukan : luka lecet di bibir bawah bagian dalam, luka lecet pada pinggang sebelah kiri bentuk tidak beraturan, luka lecet pada lutut bentuk tidak beraturan, dengan kesimpulan luka-luka lecet yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 pukul 13.00 wita dibelakang Rutan Kefamenanu Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, terdakwa, dkk berkeinginan pergi ke Terminal Bus Kefamenanu, namun belum sampai di tempat tujuan terdakwa, dkk bertemu dengan saksi korban di belakang Rutan Kefamenanu, dengan membonceng Maria Derlince Taus, lalu terdakwa, bersama Ronal Adu dan Cristo Taklale menghadang korban dan menghentikan saksi korban, terdakwa mengatakan kepada korban **“Lu mau pi mana?”**, dan dijawab oleh saksi korban, **“saya mau antar adik pulang ke rumah”** kemudian terdakwa mengatakan, **“Kasi turun lu pung adik di sini, ko antar kami pi depan toko”**, namun saksi korban mengatakan, **“saya tidak mau”** dan saat itu juga terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan masing-masing pada mulut dan dada saksi korban, kemudian Ronal Aprius Adu yang saat itu berada di samping langsung memukul saksi korban sebanyak 4 kali mengenai wajah saksi korban dan Cristo Taklale sebanyak satu kali, dan karena kesakitan saksi korban menyuruh saksi Maria Derlince Taus turun dari motor dan menyuruhnya lari pulang ke rumahnya, kemudian Cristo Taklale langsung menendang saksi korban pada pinggang sehingga saksi korban jatuh di tanah dan setelah terdakwa melihat saksi korban berlari, terdakwa langsung ambil motor milik saksi korban menuju kearah Pasar Baru, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Dalehi untuk bertemu dengan kawan-kawan terdakwa (Ronal Adu dan Cristo Taklale) dan Ronal Adu menyuruh/menyarankan agar terdakwa mengantar kembali sepeda motor milik saksi korban, akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa justru ingin menjualnya ke Oekusi Timor

Leste ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban ke Oekusi Timor Leste melalui jalan kering, bukan jalan aspal dengan melepas plat nomor polisi sepeda motor agar bisa masuk ke Oekusi Timor Leste ;-----
- Bahwa saat membawa sepeda motor milik saksi korban ke Oekusi Timor Leste, terdakwa tidak minta ijin sebelumnya kepada saksi korban ;-----
- Bahwa terdakwa hanya melepas knalpot dan spion sepeda motor milik saksi korban, sedangkan rem rusak karena terdakwa jatuh di kali ketika hendak masuk ke Oekusi Timor Leste ;-----
- Bahwa terdakwa di Oekusi selama kurang lebih 1 bulan dan bekerja di bengkel, hingga akhirnya terdakwa ditangkap di Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 04 November 2012 ;-----

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 pukul 13.00 wita dibelakang Rutan Kefamenanu Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, terdakwa, dkk berkeinginan pergi ke Terminal Bus Kefamenanu, namun belum sampai di tempat tujuan terdakwa, dkk bertemu dengan saksi korban di belakang Rutan Kefamenanu, dengan membonceng Maria Derlince Taus, lalu terdakwa, bersama Ronal Adu dan Cristo Taklale menghadang korban dan menghentikan saksi korban, terdakwa mengatakan kepada korban “**Lu mau pi mana?**”, dan dijawab oleh saksi korban,



“saya mau antar adik pulang ke rumah” kemudian terdakwa mengatakan, “Kasi turun lu pung adik di sini, ko antar kami pi depan toko”, namun saksi korban mengatakan, “saya tidak mau” dan saat itu juga terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan masing-masing pada mulut dan dada saksi korban, kemudian Ronal Aprius Adu yang saat itu berada di samping langsung memukul saksi korban sebanyak 4 kali mengenai wajah saksi korban dan Cristo Taklale sebanyak satu kali, dan karena kesakitan saksi korban menyuruh saksi Maria Derlince Taus turun dari motor dan menyuruhnya lari pulang ke rumahnya, kemudian Cristo Taklale langsung menendang saksi korban pada pinggang sehingga saksi korban jatuh di tanah dan setelah terdakwa melihat saksi korban berlari, terdakwa langsung ambil motor milik saksi korban menuju kearah Pasar Baru, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Dalehi untuk bertemu dengan kawan-kawan terdakwa (Ronal Adu dan Cristo Taklale) dan Ronal Adu menyuruh/menyarankan agar terdakwa mengantar kembali sepeda motor milik saksi korban, akan tetapi terdakwa justru ingin menjualnya ke Oekusi Timor Leste ;-----

- Bahwa benar terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban ke Oekusi Timor Leste melalui jalan kering, bukan jalan aspal dengan melepas plat nomor polisi sepeda motor agar bisa masuk ke Oekusi Timor Leste ;-----
- Bahwa benar saat membawa sepeda motor milik saksi korban ke Oekusi Timor Leste, terdakwa tidak minta ijin sebelumnya kepada saksi korban ;-----
- Bahwa benar terdakwa hanya melepas knalpot dan spion sepeda motor milik saksi korban, sedangkan rem rusak karena terdakwa jatuh di kali ketika hendak masuk ke Oekusi Timor Leste ;-----



- Bahwa benar terdakwa di Oekusi selama kurang lebih 1 bulan dan bekerja di bengkel, hingga akhirnya terdakwa ditangkap di Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 04 November 2012 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :-----

KESATU : melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP ;-----

A T A U :

KEDUA : melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;-----

A T A U :

KETIGA : melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan untuk dipertimbangkan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu untuk dipertimbangkan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----



- 1 Unsur Barangsiapa ;-----
- 2 Unsur Mengambil barang sesuatu ;-----
- 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
- 4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
- 5 Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur Barangsiapa :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Prof. Subekti, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa “Barang siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2008, hal 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi “Barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan



terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa **Terdakwa JEFRI BENYAMIN ADOE Als. EPI** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur ***Barangsiapa*** ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III Cet. Ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 36). Sedangkan R. Soesilo berpendapat “Mengambil” mempunyai makna bahwa mengambil untuk dikuasainya, sewaktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal. 105). Sedangkan R. Soesilo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti Hak Atas Kekayaan Intelektual, namun barang tersebut tidak harus memiliki nilai ekonomis seperti beberapa helai rambut (*Vide : R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-*



komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, halaman 250) ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, "barang sesuatu" dalam unsur ke-2 ini adalah 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki smash warna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 5427 AD ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah terdakwa melihat saksi korban berlari, terdakwa langsung ambil motor milik saksi korban menuju kearah Pasar Baru, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Dalehi untuk bertemu dengan kawan-kawan terdakwa (Ronald Adu dan Cristo Taklale), Ronald Adu menyuruh/menyarankan agar terdakwa mengantar kembali sepeda motor milik saksi korban, akan tetapi terdakwa justru ingin menjualnya ke Oekusi Timor Leste, kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban ke Oekusi Timor Leste melalui jalan kering, bukan jalan aspal dengan melepas plat nomor polisi sepeda motor agar bisa masuk ke Oekusi Timor Leste ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;-----

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa "barang" sebagaimana dalam unsur ke-2 sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki smash warna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 5427 AD, yang telah diambil oleh Terdakwa adalah seluruhnya milik saksi Paulus Taus ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;-----

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Dengan maksud” adalah bentuk khusus dari “kesengajaan” (*opzettelijke*). Yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzettelijke*) merupakan salah satu bentuk hubungan bathin antara pelaku dengan perbuatannya, dalam ilmu hukum “dengan sengaja” (*opzettelijke*) diartikan sebagai mengetahui atau membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) “dengan sengaja” (*opzettelijke*) adalah *willens en wetens* yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui, bahwa yang melakukan suatu perbuatan (dengan sengaja) harus menghendaki perbuatan itu serta harus mengetahui atau menyadari serta mengerti akan akibat dari perbuatannya atau dengan kata lain, pelaku atau Terdakwa dalam melakukan perbuatannya diliputi sikap bathin berupa suatu kesengajaan (*opzettelijke*). Keadaan ini menghendaki pelaku atau Terdakwa dalam melakukan perbuatannya benar-benar mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum (undang-undang), namun ia tetap menghendaki terlaksananya perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai menghendaki dan mengetahui (*menginsyafi*) atau (*willens en wetens*) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu, gradasi kesengajaan tersebut adalah : kesengajaan sebagai maksud (*opzet all dorgmerk*) merupakan bentuk yang paling sederhana, dalam hal ini pelaku memang bermaksud menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang, dengan demikian maka ia menghendaki melakukan perbuatan beserta akibat dari perbuatannya itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet net zakerheids bewustzijn*) disamping bertujuan mencapai akibat yang benar-benar dikehendaki terjadi pula akibat yang tidak dikehendaki yang pasti terjadi sebagai syarat untuk mencapai akibat yang dikehendaki, dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet*) menyadari kemungkinan adanya akibat yang dilarang, kemudian akibat itu benar-benar terjadi;-----

Menimbang, bahwa Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (JE. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E.PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal. 88-97 *vide* Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004 ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain ;-----

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan dalam Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain. Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid* atau *on rechtmatigedaad*), Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink, konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum, *weder=tegen* (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187) ;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, unsur “melawan hukum” dalam perkara *a quo* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Saksi Paulus Taus) dan perbuatan Terdakwa tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* Saksi Paulus Taus) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa) ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” dalam ajaran ilmu hukum, sifat melawan hukum (*wederechtelijkheid*) terdiri atas 4 (empat) sifat melawan hukum yakni sifat melawan hukum special (*special wederechtelijkheid*), sifat melawan hukum formal (*formal wederechtelijkheid*), sifat melawan hukum materiil (*material wederechtelijkheid*), dan sifat melawan hukum umum (*general wederechtelijkheid*) ;-----

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum special terpenuhi apabila dalam suatu rumusan ketentuan pidana tertulis secara tegas kata “melawan hukum” seperti dalam rumusan Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 372 KUHP, sebenarnya terlepas apakah rumusan kata “melawan hukum” itu tertulis secara tegas ataupun tidak tertulis seperti dalam rumusan Pasal 338 KUHP atau dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP, setiap rumusan ketentuan pidana (delik) pasti mengandung sifat melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumusan Pasal 362 KUHP secara tegas memuat rumusan kata “melawan hukum” sehingga dalam Pasal 365 KUHP terdapat sifat melawan hukum special ;-----

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal terdapat dalam delik formil, yaitu delik yang menitikberatkan pada perbuatan Terdakwa, delik formil adalah delik yang terpenuhi apabila semua unsur-unsur di dalamnya terpenuhi dan terbukti dan delik formil tidak melihat ada atau tidaknya akibat perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 362 dan 365 KUHP adalah delik formil karena rumusan dalam Pasal ini tidak menitikberatkan pada akibat yang terjadi, andaikata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengembalikan 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki smash warna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 5427 AD kepada saksi Paulus Taus, maka hal tersebut tidak menghapus tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa, karena penekanan Pasal 362 dan 365 KUHP bukan pada akibat melainkan pada perbuatan Terdakwa. Oleh karena Pasal 362 dan 365 KUHP adalah delik formil maka terdapat sifat melawan hukum formal ;-----

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum materiil dan sifat melawan hukum umum dapat terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa mempunyai sifat dapat dicela, perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki smash warna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 5427 AD tanpa izin dan yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Paulus Taus tentunya merupakan perbuatan yang dapat dicela oleh masyarakat, melawan hukum material dan sifat melawan hukum umum ini melekat dalam *rechts delicten* bukan *wet delicten* (dicelanya perbuatan tersebut bukan karena dilarang oleh suatu peraturan tertulis), tapi dicelanya itu karena melukai perasaan masyarakat dan melanggar tata aturan yang tidak hanya sebatas pada aturan hukum positif ;-----

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum sendiri diartikan sebagai sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedemikian dengan dipenuhinya unsur-unsur dalam delik ini dan sifat melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesampainya di belakang Rutan Kefamenanu, terdakwa bersama Ronal Adu dan Cristo Taklale menghadang korban dan menghentikan saksi korban, terdakwa mengatakan kepada korban **“Lu mau pi mana?”**, dan dijawab oleh saksi korban, **“saya mau antar adik pulang ke rumah”** kemudian terdakwa mengatakan, **“Kasi turun lu pung adik di sini, ko antar kami pi depan toko”**, namun saksi korban mengatakan, **“saya tidak**



mau“ dan saat itu juga terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan masing-masing pada mulut dan dada saksi korban, kemudian Ronal Aprius Adu yang saat itu berada di samping langsung memukul saksi korban sebanyak 4 kali mengenai wajah saksi korban dan Cristo Taklale sebanyak satu kali, dan karena kesakitan saksi korban menyuruh saksi Maria Derlince Taus turun dari motor dan menyuruhnya lari pulang ke rumahnya, kemudian Cristo Taklale langsung menendang saksi korban pada pinggang sehingga saksi korban jatuh di tanah dan setelah terdakwa melihat saksi korban berlari, terdakwa langsung ambil motor milik saksi korban menuju kearah Pasar Baru, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Dalehi untuk bertemu dengan kawan-kawan terdakwa (Ronal Adu dan Cristo Taklale) dan Ronal Adu menyuruh/menyarankan agar terdakwa mengantar kembali sepeda motor milik saksi korban, akan tetapi terdakwa justru ingin menjualnya ke Oekusi Timor Leste, tanpa izin pemiliknya, maka perbuatan Terdakwa mengandung maksud untuk memiliki barang-barang tersebut secara melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;-----

Ad.5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;-----

Menimbang, bahwa unsur ke-5 ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 89 KUHP telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan “kekerasan” yaitu : mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil



secara tidak sah atau membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, sedangkan tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya ;-----

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Pasal 365 Ayat (1) haruslah dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan untuk melarikan diri, atau agar barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebelum terdakwa mengambil motor milik saksi korban, terdakwa telah menghadang dan menghentikan saksi korban, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan, masing-masing pada mulut dan dada saksi korban, kemudian Ronal Aprius Adu yang saat itu berada di samping langsung memukul saksi korban sebanyak 4 kali mengenai wajah saksi korban dan Cristo Taklale sebanyak satu kali, dan karena kesakitan saksi korban menyuruh saksi Maria Derlince Taus turun dari motor dan menyuruhnya lari pulang ke rumahnya, kemudian Cristo Taklale langsung menendang saksi korban pada pinggang sehingga saksi korban jatuh di tanah dan setelah saksi korban berlari, terdakwa langsung ambil motor milik saksi korban menuju kearah Pasar Baru, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Dalehi untuk bertemu dengan kawan-kawan terdakwa (Ronal Adu dan Cristo Taklale) dan Ronal Adu menyuruh/menyarankan agar terdakwa mengantar kembali sepeda motor milik saksi korban, akan tetapi terdakwa justru ingin menjualnya ke Oekusi Timor Leste, maka perbuatan terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi korban sebelum sebelum pencurian terhadap saksi korban dengan maksud untuk mempermudah pencurian ;---



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” **telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas “*Negatif Wetlijke Theori*” sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP yang kwalifikasinya “**Pencurian dengan kekerasan**” ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawaban kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhkan pidana ;-



Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain :-----

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;-----
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence” ;-----
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi pidana) dan “victim” (korban) ;-----
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;-----

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:-----

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;-----
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku



mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;-----

- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan



menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;-----
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa ;-----
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri
Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP
jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap
berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui
keberadaan serta kepemilikannya, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1)
huruf i KUHAP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti
tersebut :-----

- 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki smash warna merah hitam dengan
Nomor Polisi DH 5427 AD ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) Sepeda Motor
Suzuki Smash warna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 5427
AD ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu **Saksi Paulinus
Taus**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa
sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara,
maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP jo. Pasal
222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara
(*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan
ini ;-----

Mengingat, Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun
1981 tentang KUHAP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta
peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----



MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **JEFRI BENYAMIN ADOE Als. EPI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan”** ;-----
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;-
 - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
 - 4 Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - ⇒ 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki smash warna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 5427 AD ;-----
 - ⇒ 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) Sepeda Motor Suzuki Smash warna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 5427 AD ;-----
- dikembalikan kepada Saksi Paulinus Taus ;-----**
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari : **Rabu**, tanggal **20 Maret 2013**, oleh **DIAN S. KADARSIH, SH., MH**, sebagai Hakim Ketua, **AGUSTINUS SM. PURBA, SH., M.Hum** dan **WAWAN E. PRASTIYO, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 04/Pen.Pid/2013/PN.Kefa, tanggal 18 Januari 2013, putusan tersebut diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **PETRONELA DIA ROHI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **JONATHAN S. LIMBONGAN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

PETRONELA DAI ROHI

DIAN S. KADARSIH, SH., MH

Hakim Anggota,

AGUSTINUS SM. PURBA, SH., M.Hum

WAWAN E. PRASTIYO, SH., MH